

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PEMALANG

Muhamad Sukron Khambali  
NPP. 29.0822

*Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: khambalisukron@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement:** *Prevention of the spread of the Covid-19 virus outbreak in the Pemalang Regency area cannot be separated from the performance of the Civil Service Police Unit. This shows that the Civil Service Police Unit is an apparatus that is very much needed in the wheels of regional government, especially the Pemalang Regency Government regarding the implementation of public order and the enforcement of disciplinary regulations for the Covid-19 virus health protocol.* **Purpose:** *This study was conducted to analyze the performance of the Civil Service Police Unit in controlling health protocols during the COVID-19 pandemic in Pemalang Regency, what are the obstacles, and how the Pemalang Regency Civil Service Police Unit's efforts to overcome these obstacles.* **Method:** *The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Informants in this study were determined by purposive sampling and snowball sampling. Data were collected by interview, observation and documentation techniques.* **Results:** *The performance of the Pemalang Regency Civil Service Police Unit is good, although it is still constrained by the number of personnel and inadequate infrastructure.* **Conclusion:** *From the analysis, it is concluded that the performance of the Satpol-PP apparatus is considered good. This can be seen from the input, process, output, outcome, and performance benefits of the Pemalang Regency Civil Service Police Unit.*

**Keywords:** *Covid-19, Civil Service Police Unit*

## ABSTRAK

**Permasalahan:** *Pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19, di daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah, khususnya Pemerintahan Kabupaten Pemalang terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19.* **Tujuan:** *Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Pemalang, apa saja hambatannya, dan bagaimana upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang untuk mengatasi hambatan tersebut.* **Metode:** *Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.* **Hasil:** *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sudah baik walaupun masih terkendala dengan jumlah personel dan sarana prasarana yang kurang memadai.* **Kesimpulan:** *Dari hasil analisis diambil kesimpulan bahwa kinerja aparat Satpol-PP sudah dinilai baik. Hal tersebut dapat dilihat dari input,*

*process, output, outcome, dan benefit* kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

**Kata Kunci:** Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal di sebelah barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di bagian timur, dan di bagian selatan berbatasan dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Mempunyai Luas wilayah sebesar 1.115 km<sup>2</sup> dengan total jumlah penduduk 1.305.668 jiwa, sehingga Kabupaten Pemalang memiliki kepadatan rata-rata 1.171 jiwa/km<sup>2</sup>. Menurut Neiderud dalam Jurnal Dampak Populasi dan Mobilitas Perkotaan Terhadap Penyebaran Pandemi Covid-19 di Jakarta mengatakan bahwa konsentrasi penduduk yang tinggi di pusat kota yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempercepat penyebaran patogen yang dalam hal ini adalah virus corona.

Virus corona (covid-19) terdeteksi masuk pertama kali di Indonesia setelah dua warga Depok Jawa Barat dinyatakan positif covid-19, hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Untuk itu dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya mengurangi angka penyebaran covid-19. Begitu pula di Kabupaten Pemalang, kasus positif semakin bertambah hingga pada akhir Juli 2020 jumlahnya sudah mencapai angka 90 orang. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mengeluarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam aturan tersebut masyarakat diwajibkan melaksanakan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Selain itu diwajibkan juga membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemerintah melalui satuan polisi pamong praja berusaha agar peraturan ini dijalankan oleh seluruh warga masyarakat. Ini merupakan tugas dan fungsi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta memberikan rasa aman dengan menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat. Dengan terselenggarakannya tugas – tugas yang dimiliki satuan polisi pamong praja diharapkan akan terciptanya keadaan atau kondisi ideal dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terwujudnya keserasian penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara antara masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Pemalang, tercipta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan tercapainya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat yang aman dan damai. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Pemalang menunjukkan masih tingginya angka kasus positif covid-19 yang pada awal agustus 2021 mencapai angka 9.687 kasus dengan angka sembuh 8.316 dan angka kematian 559 jiwa, serta masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan ada di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian kedalam skripsi.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penertiban protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Salah satunya berasal dari faktor internal yaitu kurangnya jumlah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan wawancara pada 9 Januari 2022 dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Pemalang Bapak Suyatno di kantor Satuan Polisi Pamong Praja didapatkan informasi sebagai berikut: “Pada saat proses penertiban dan penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan memang kami hanya mengoptimalkan beberapa bagian bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang khususnya menyelenggarakan penegakan perundang-undangan dan bidang operasi ketertiban umum. Hal ini merupakan hambatan yang harus dihadapi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan wilayah operasi yang sangat luas tentunya membuat jalannya penertiban tidak bisa maksimal. Terlebih dalam pelaksanaan penertiban terkadang ada pemberian sanksi dan penulisan administrasi yang dilakukan secara langsung ditempat bagi masyarakat yang melanggar”.

Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coron Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak Agus Mulyadi pada tanggal 9 Januari 2022 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang didapatkan informasi sebagai berikut: “Dalam setiap penertiban yang kami laksanakan selalu ada saja masyarakat yang melanggar dan bersikap acuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan, hal itu bisa dilihat saat keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Padahal kami dari tim ketertiban umum selalu memberikan sosialisasi dan edukasi setiap hari secara rutin, dari situlah selalu ditemukan pelanggar jika ada tim penegakan merazia aktivitas masyarakat yang abai dengan penerapan disiplin protokol kesehatan walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk itu kami selaku tim tidak bosan - bosannya melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan tersebut kepada masyarakat.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Slamet selaku Komandan Regu pada penertiban protokol kesehatan, hasil wawancara pada 9 Januari 2022, yaitu sebagai berikut: “Setiap dilaksanakan operasi penertiban saya selalu menemukan adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Mungkin karena pandemi yang tidak kunjung berakhir sehingga banyak masyarakat yang merasa bahwa virus Covid-19 ini tidak lagi berbahaya, masyarakat juga ada yang beranggapan ketika sudah melaksanakan vaksin maka dirinya sudah kebal dari virus dan terhindar dari bahaya Covid-19. Hal itu membuat masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan masker disaat 99 berinteraksi keluar rumah, maka dari situlah banyak masyarakat yang tejanging razia pada saat kegiatan oprasi yutisi bersama satgas penanganan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan. Kemudian bahaya dari tidak patuh disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini, takutnya akan muncul permasalahan baru, dan akan menimbulkan dampak klaster penularan virus Covid-19 serta peningkatan penyebaran virus. Dari permasalahan ini perlu banyak evaluasi dan pemberian edukasi secara langsung pada masyarakat secara intensif.”

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penertiban protokol kesehatan itu tidak hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, melainkan faktor penghambat tersebut juga berasal dari masyarakat. Untuk itu peran dari semua elemen dalam penyelenggaraan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 sangatlah penting agar masyarakat patuh dan disiplin menaatinya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari masyarakat dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab menerapkan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini tanpa perlu diawasi oleh aparat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian sejenis sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan maupun referensi dalam penelitian ini. Penelitian dari Muhammad Irijik Ibnu Hakim dan Drs. Kahar Haerah, M.Si didapatkan hasil yaitu dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember, dalam kegiatannya dengan melakukan beberapa unsur patroli, sosialisasi, deteksi dini yang sudah terlaksana, namun masyarakat banyak yang acuh dalam pemberian pengetahuan tersebut (Ibnu Hakim, 2020). Penelitian Mita Wirnawati (Wirnawati, 2012) menganalisis kinerja Satpol PP dalam menerbitkan Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan teori Kinerja Agus Dwiyanto. Ditemukan hasil yaitu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pedagang kaki lima belum optimal karena berbagai faktor yang berasal dari interna Satpol PP maupun eksternal dari masyarakat. Penelitian dari Nadhifah Dwi Lestari, Bambang Kusbandrijo, dan Indah Murti menemukan bahwa Kinerja yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro dapat dilihat dari lima indikator kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas (Nadhifah Dwi Lestari, Bambang Kusbandrijo, 2020). Penelitian dari Nadhifah Nurul Muthiah menemukan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penularan COVID-19 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sudah baik, akan tetapi perubahan kebijakan yang sering terjadi membuat masyarakat harus selalu memperbaharui pengetahuannya mengenai protokol kesehatan (Nadhifah, 2020). Penelitian dari Ahmad Fadli menemukan bahwa dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan UMKM di Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara cukup terasa karena masyarakat Lombok yang sebagian besar mengandalkan dari sektor pariwisata dan saat pandemi ini banyak obyek wisata yang ditutup. (Fadli, 2021)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Pemalang di masa pandemi Covid-19 beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahsun (Mohamad Mahsun, SE, M.Si, 2006) yang menyatakan bahwa kinerja dapat dilihat dari empat indikator, yaitu input, process, output, outcome, dan benefit kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Pemalang beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaannya.

## **II. METODE**

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengkombinasikan penelitian kualitatif dengan metode induktif, yakni penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang telah ditemukan berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian mempelajari dan menyelesaikan masalah umum.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 27 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang

Sumber Daya dan Aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja (sebanyak 3 orang), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, Lurah, Wartawan, Pengusaha Toserba, Pengelola Obyek Wisata (sebanyak 3 orang), Pedagang Kaki Lima (sebanyak 3 orang), dan Masyarakat (sebanyak 10 orang). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara resmi terstruktur untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Pertanyaan – pertanyaan akan ditanyakan secara langsung oleh peneliti kepada yang bersangkutan. Saat wawancara pertanyaan akan berkembang untuk mendapat informasi yang lebih dalam tentang permasalahan yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, peneliti telah melakukan pengamatan yang mengacu pada indikator kinerja yang dikemukakan oleh Mahsun yaitu Input (Masukan), Process (Proses), Output (Keluaran), Outcome (Hasil), dan Benefit (Manfaat). Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap informan dan keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan dan wawancara langsung terhadap beberapa informan yang kemudian dikaitkan dengan data hasil penelitian serta hasil pengamatan.

#### 3.1. Input (Masukan)

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

##### 3.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, suatu aparat atau pegawai sudah seharusnya memiliki suatu sumber daya manusia yang berkompeten terutama dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

**Tabel 1.**  
**Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Menurut Golongan dan Ruang**

<b>Gol./Ruang</b>	<b>Banyaknya (Orang)</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Non PNS</b>	145	69,71
<b>II/c</b>	6	2,88
<b>II/d</b>	2	0,96
<b>III/a</b>	6	2,88
<b>III/b</b>	10	4,8
<b>III/c</b>	12	5,76
<b>III/d</b>	14	6,73
<b>IV/a</b>	9	4,32
<b>IV/b</b>	4	1,92
<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>100</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, 2022*

Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja bahwa jumlah personil ASN satuan polisi pamong praja Kabupaten Pemalang Tahun 2022 seharusnya sudah bisa bekerja optimal dan representatif. Idealnya jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Pemalang sebagai opd tipe a sebanyak 251-300 orang dengan demikian Satpol PP Kabupaten Pemalang sudah memenuhi, hanya saja jumlah tenaga honorer yang cukup banyak terkadang

menyebabkan pembagian dan pelaksanaan tugas kurang maksimal karena sulitnya melakukan pengawasan secara maksimal terhadap tenaga honorer.

### 3.1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu aparat tentu perlu didukung dengan adanya suatu fasilitas yang memadai guna meningkatkan kualitas kerjanya.

**Tabel 2.**  
**Sarana dan Prasarana di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang**

Jenis Sarpras	Jumlah	Keadaan
Gedung	2	Baik
Kantor Mobil Dinas Operasional	8	Baik
Truk	1	Baik
Minibus ELF	1	Rusak Ringan
Mobil Patroli	2	Baik
Truk Damkar	4	Baik
Sepeda Motor	15	Sebagian Rusak
Komputer	8	Baik
Printer	10	Sebagian Rusak
Laptop	6	Baik
Kamera	3	Baik
Televisi	2	Baik
Helm PHH	60	Baik
Tameng Th	60	Rusak Berat
Rompi	60	Rusak Ringan
Pentungan	50	Rusak Ringan
Tempat Cuci Tangan dan Sabun	2	Baik
Hand Sanitizer	2	Baik

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang, 2022

Dari **Tabel 2.** Diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang telah memiliki gedung kantor yang sudah cukup berumur dengan adanya dua kantor di jalan pusat kota sebelah kiri dan kanan jalan. Kendaraan dinas sebagian sudah baik akan tetapi ada kendaraan yang tidak terawat sehingga mengalami rusak ringan hingga sedang. Sarana prasarana gedung kantor di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang sangat membutuhkan suatu perbaikan, karena untuk membuat pegawai nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya di kantor.

### 3.2. Process (Proses)

Indikator proses menggambarkan bagaimana proses pengendalian virus Covid-19 yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan menggunakan indikator yang sudah ditetapkan sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu dengan penggunaan waktu dalam bekerja.

#### 3.2.1. Kemampuan Kepemimpinan

Menurut Mahmudi (Mahmudi & Msi, 2005) yang berpendapat bahwa dalam kinerja memiliki beberapa faktor yang salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana kualitas dari pemimpin tersebut dalam memberikan dorongan kepada anggotanya, menumbuhkan semangat dalam setiap pekerjaan, memberikan arahan serta dukungan kepada setiap anggotanya.

Hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan Bapak Akmal pada tanggal 5 Januari Tahun 2022 di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebagai berikut : “Sejak dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2021 hingga sekarang, dalam melakukan kinerja Bapak Kasat sebagai pemimpin lebih menerapkan sistem kekeluargaan dan menjalin komunikasi yang baik kepada kami sebagai anggota, sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dapat saling menghargai. Hal tersebut yang memperlancar komunikasi yang baik bagi kami sebagai bawahan kepada atasan maupun sesama rekan kerja”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengamati bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sangat persuasif dengan anggotanya sehingga peneliti dapat melihat sendiri terwujudnya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain termasuk dengan pimpinan sendiri. Hal tersebut tentu sangat menunjang kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan.

### **3.2.2. Kerjasama Aparat**

Untuk mencapai suatu tujuan bersama, maka sangat perlu adanya suatu kerjasama yang baik antar aparat satu dengan aparat yang lainnya untuk mencapai tujuan yang di harapkan serta meningkatkan kinerja suatu aparat atau pegawai.

Wawancara juga peneliti lakukan dengan Bapak Slamet selaku komandan regu (Danru) Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas pada saat kegiatan penertiban protokol kesehatan pada tanggal 9 Januari 2022 sebagai berikut : “Memang dalam operasi penertiban protokol kesehatan ini terutama yang dilaksanakan di Gerbang Tol Gandulan bisa berjalan efektif dan efisien karena kerjasama yang baik antara kami dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan. Operasi yang digelar di pintu tol ini bertujuan untuk menertibkan orang – orang yang dari daerah luar yang akan masuk wilayah Kabupaten Pemalang agar mematuhi protokol kesehatan demi mengurangi angka kasus Covid-19. Keberadaan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan ini sangat membantu karena jumlah kami anggota Satuan Polisi Pamong Praja memang terbatas, sehingga dengan banyaknya kendaraan yang melintas melewati pintu tol tetap berjalan kondusif dan tidak menyebabkan kemacetan.”

Dalam melakukan observasi peneliti melihat adanya kerjasama yang baik antar aparat satu dengan aparat yang lainnya terutama pada saat berada di lapangan. Komandan regu yang bertugas di lapangan sangat bertanggung jawab serta senantiasa berkoordinasi dengan komandan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan.

### **3.2.3. Kepatuhan Kerja**

Kepatuhan kerja dalam hal ini kedisiplinan merupakan hal utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu aparat sehingga mampu memberikan efek positif untuk menunjang kelancaran dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Bapak Iqbal selaku Pedagang yang berada di Pasar Pagi Pemalang sebagai berikut: “Biasanya Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari pagi sudah memulai tugasnya di Pasar Pagi Pemalang yang memang lokasinya tidak terlalu jauh dengan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang. Saat masa awal mereka melakukan penertiban dengan ketat yakni mengecek apakah kami menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan. Namun setelah beberapa lama mereka datang hanya menyapa dan memastikan kami masih menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Mereka datang dengan menggunakan masker dan jaga jarak, sehingga kami merasa tidak enak melihat mereka yang patuh protokol kesehatan apabila kami sendiri tidak melaksanakannya.”

Dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat adanya beberapa pegawai yang memang kurang tepat waktu, karena mereka kelapangan terlebih dahulu sebelum ke kantor,

namun untuk kedisiplinan pegawai Badan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan observasi sudah cukup baik.

#### **3.2.4. Keberanian Aparat Dalam Menegur dan Mengingatkan Kesalahan**

Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2022 pada beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di lapangan mengatakan: “Sebagai aparat yang memang menjalankan tugas secara langsung turun kelapangan, disetiap kesempatan kami selalu diberi arahan untuk berani menghadapi masalah selagi itu merupakan sebuah kebenaran namun tetap dengan cara yang manusiawi dan penuh toleransi. Keberanian menegur juga tidak terbatas hanya kepada orang lain diluar instansi. Kami juga diberi pemahaman agar berani menegur atau mengingatkan kepada sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun itu adalah atasan kami apabila tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini ditekankan karena jika kita tidak terus mengingatkan dan menegur maka siapa lagi yang akan mengawasi jalannya prosedur, karena tidak mungkin selamanya atasan mengawasi kita. Walaupun dengan cara menegur belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan akan tetapi setidaknya akan mengurangi pelanggaran yang dilakukan”.

Pernyataan Bapak Kholis tak jauh berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, berikut kutipan wawancaranya: “Tidak jarang kami sering ditegur ketika berdagang terkait protokol kesehatan. Proses tawar menawar yang mengharuskan kami untuk banyak berbicara kadang membuat kami malas memakai masker karena agak sedikit mengganggu. Untungnya para anggota Satuan Polisi Pamong Praja memperingati kami dengan sopan, sehingga kamipun sadar bahwa hal ini juga sangat penting bagi kesehatan penjual dan pembeli saat bertransaksi”

Berdasarkan penelitian yang di lakukan selama di lapangan, peneliti melihat bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang telah memiliki keberanian dalam menegur dan mengingatkan kesalahan.

#### **3.2.5. Keteguhan Aturan**

Penertiban protokol kesehatan tentunya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Penegakkan Perundang - Undangan bapak Suyatno, beliau menyatakan: “Dalam setiap briefing dan kesempatan – kesempatan yang lain kami selalu mengingatkan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang agar selalu mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kebijakan yang sering berubah – ubah mengharuskan semua elemen yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja memahami setiap aturan dan perubahannya dengan peraturan yang lama, agar nanti dilapangan dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai penegak Peraturan Daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan selama penelitian, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang telah berpedoman kepada aturan yang berlaku.

#### **3.2.6. Daya Tanggap Aparat**

Daya tanggap aparat sangat diperlukan dalam menyelesaikan keluhan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta berpengaruh terhadap penilaian kinerja aparatur Satpol PP itu sendiri sebagai perangkat yang berperan dalam pengendalian virus covid-19.

Berdasarkan observasi yang penulis amati bahwa daya tangkap aparat sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Walaupun mendapat sedikit hambatan yaitu jarak yang jauh antar kecamatan sehingga cukup sulit untuk menjangkau seluruhnya, akan tetapi dapat diatasi dengan baik.

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Ani yang mengatakan bahwa : “Sebagai masyarakat yang takut dengan keberadaan virus covid-19 saya sangat berterimakasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang mau menggelar operasi mengenai protokol kesehatan. Karena virus ini bisa menyerang siapa saja tidak terkecuali anak-



anak dan orang tua yang daya tahan tubuhnya mudah terkena sakit. Jadi ketika melihat orang-orang sudah tertib protokol kesehatan saya merasa lebih aman.”

### 3.3. Output (Keluaran)

Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur (Mohamad Mahsun, SE, M.Si, 2006, p. 78).

#### 3.3.1. Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Jelas

Kejelasan mengenai standar pelayanan menggambarkan kepastian alur proses penyelenggaraan pelayanan dan penertiban protokol kesehatan, menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan tugasnya.

**Tabel 3.**  
**Standar Operasional Prosedur Pencegahan Covid-19**

SOP Pencegahan Covid-19	Pelaksanaan			Monitoring dan Evaluasi
	Perorangan	Pelaku Usaha	Pengelola	
Standar operasional prosedur pencegahan covid-19 dan penerapan 4M	Melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan	Menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang	Menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang	Bupati menugaskan Dinas Kesehatan BPBD Satpol PP dan Camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan ini

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, 2022*

Bu Eva selaku masyarakat berpendapat: “Saya sering melihat banyak orang yang ditegur oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak mematuhi protokol kesehatan, kebanyakan dari mereka adalah orang – orang yang malas memakai masker”.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian dari standar oprasional dan prosedur yang berlaku dengan realisasi dalam pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. SOP Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan berdasarkan observasi penulis saat dilapangan bahwa Standar Operasional dan Prosedur sudah berjalan dengan baik.

#### 3.3.2. Pertanggungjawaban Aparat

Penertiban protokol kesehatan merupakan tanggung jawab dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam proses penyelenggaraan terkait dengan hal - hal yang menjadi bagian dari penertiban protokol kesehatan diharapkan adanya pertanggungjawaban dari aparat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2022 dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Istianto mengatakan: “Memang kita terbagi atas beberapa bidang dan setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing - masing. Dimana dalam melaksanakan penertiban tersebut tentu akan ada pertanggungjawaban kepada pimpinan di atasnya kemudian pimpinan tersebut akan bertanggungjawab pada pimpinan yang di atasnya

lagi. Begitupun seterusnya layaknya sistem hierarki. Yang pasti tetap dengan mengikuti prosedur yang berlaku”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengamati bahwa pertanggungjawaban mengenai tugas dan fungsi dari masing – masing aparat sudah berjalan dengan baik.

### **3.3.3. Kontrol Masyarakat**

Kontrol dari masyarakat sebagai penerima pengelolaan penting untuk menjadi evaluasi terhadap upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Januari 2022 Kepada salah satu pedagang Bapak Iqbal mengatakan : “Menurut saya , Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban sudah cukup baik. Hanya saja terkadang pada saat tugas penertiban selesai, banyak masyarakat yang kembali melanggar protokol kesehatan, terlebih dengan penertiban yang sudah terjadwal membuat sebagian masyarakat mematuhi protokol kesehatan hanya saat ada penertiban saja. Jadi mungkin perlu adanya rotasi jadwal penertiban sehingga para masyarakat ini tidak mengulanginya lagi disaat Satuan Polisi Pamong Praja sudah selesai.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa masyarakat memberi masukan untuk membuat rotasi pada jadwal penertiban untuk membuat masyarakat ini tidak kembali melanggar protokol kesehatan dan bermain kucing - kucingan.

## **3.4. Outcome (Hasil)**

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak (Mohamad Mahsun, SE, M.Si, 2006, p. 78).

### **3.4.1. Kemudahan Dan Kejelasan Informasi**

Hal ini akan menjamin terselenggaranya proses penertiban yang teratur apabila masyarakat itu sendiri mengetahui informasi yang berkaitan dengan prosedur yang ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Komandan Regu Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Slamet pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa : “Kami sudah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan menggunakan 89 cara secara persuasive yaitu menggunakan bahasa yang sekiranya mudah di mengerti, dipahami, dan diingat yang bersifat manusiawi kepada masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang ini. Kami juga sudah menyampaikannya berulang kali mengenai aturan yang berlaku. Hanya saja faktor kesadaran diri yang membuat masyarakat terkadang tetap melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan meski sudah berulang kali ditertibkan”.

Pendapat juga disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa: “Bukannya masyarakat tidak mengetahui bagaimana aturan yang berlaku mengenai protokol kesehatan. Hanya saja masyarakat masih dalam fase penyesuaian karena kebijakan yang berubah – ubah. Tuntutan kebutuhan keluarga juga menjadi faktor yang membuat mereka melanggar protokol kesehatan. Sebagai contoh pada masa awal pandemi masyarakat tetap keluar rumah untuk mencari nafkah walaupun pemerintah sudah memerintahkan agar tetap dirumah saja”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya agar informasi mengenai protokol kesehatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

### **3.4.2. Kesesuaian Program Dengan Prosedur**

Suatu program kegiatan dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik jika jalannya program sesuai dengan prosedurnya.

**Tabel 4.**  
**Kesesuaian Tujuan dengan Hasil Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang**

Tujuan	Pelaksanaan Kerja	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak
<b>Program pelayanan informasi covid-19</b>	Sosialisasi bahaya virus covid-19 dan protokol kesehatan	Ya	
	Sosialisasi wajib masker kepada masyarakat dengan langsung turun ke jalan	Ya	
	Sosialisasi penerapan protokol kesehatan 4M kepada pelaku UMKM	Ya	
<b>Program pencegahan dan protokol kesehatan</b>	Sosialisasi pembentukan Desa Tangguh covid-19	Ya	
	Pencegahan masker dan pembagian masker kepada masyarakat pengguna jalan dan pembagian masker ke tiap-tiap kantor kecamatan	Ya	
	Pembangunan posko Covid-19 pada tiap-tiap Kantor Kelurahan	Ya	
	Operasi yustisi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat yang tidak mematuhi dan pelaku UMKM	Ya	
	Pengadaan rumah lawan covid untuk pasien Covid-19 selama menjalankan karantina	Ya	

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang, 2022*

Target indikator sasaran strategis pada tiap program kerja sudah dilaksanakan keseluruhan, namun ada beberapa item indikator masih berjalan dan akan berlanjut di tahun 2022 seperti pembangunan posko pada tiap Desa/Kelurahan dan pembagian masker pada tiap kantor kecamatan. Peneliti melihat program yang direncanakan sudah sesuai dengan prosedur walaupun belum terlaksana secara keseluruhan.

### **3.4.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Tujuan utama penyelenggaraan pelayanan publik adalah tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat penyelenggara.. Oleh karena itu aparat penyelenggara dituntut harus mampu merespon berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat serta mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat sudah cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meskipun di lapangan masih ada saja yang melanggar protokol kesehatan.

### **3.5. Benefit (Hasil)**

Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu) (Mohamad Mahsun, SE, M.Si, 2006, p. 78).

### 3.5.1. Pencapaian Hasil Dan Tujuan

Aparat memiliki peran penting, terutama dari bagaimana kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peneliti melihat bahwa seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan dengan sangat persuasif dan mengedepankan toleransi guna saling menghargai sesama manusia yang sama-sama memiliki kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya.

**Tabel 5.**  
**Akumulasi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pelanggar (orang)</b>
<b>November</b>	451
<b>Desember</b>	386
<b>Januari</b>	254
<b>Jumlah</b>	<b>1091</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, 2022*

Dapat dilihat dari **Tabel 5.** bahwa dengan sosialisasi dan pendekatan yang tepat dapat membuat jumlah pelanggar protokol kesehatan kian menurun yang menandakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang bekerja efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

### 3.6. Faktor Penghambat

Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penertiban protokol kesehatan terdiri dua faktor yaitu faktor internal yakni kurangnya jumlah personel yang melaksanakan operasi dibandingkan 103 dengan luas wilayah operasinya dan faktor eksternal yakni kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan dan masyarakat yang mulai menganggap covid-19 sudah tidak lagi berbahaya.

Dari hal tersebut maka didapat bahwa faktor penghambat dalam penertiban protokol kesehatan itu tidak hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, melainkan faktor penghambat tersebut juga berasal dari masyarakat. Untuk itu peran dari semua elemen dalam penyelenggaraan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 sangatlah penting agar masyarakat patuh dan disiplin menaatinya. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari masyarakat dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab menerapkan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini tanpa perlu diawasi oleh aparat.

### 3.7. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Setiap terjadinya faktor-faktor yang menghambat akan melahirkan pemikiran-pemikiran dalam mencari solusi sebagai upaya untuk mengatasi faktor - faktor penghambat tersebut agar kinerja dari organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penertiban protokol kesehatan yaitu dengan bekerja sama dengan instansi – instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan operasi penertiban para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang juga

memberikan edukasi secara langsung mengenai peraturan tentang protokol kesehatan yang memang sering berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

### **3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban protokol kesehatan memberikan banyak dampak positif dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi covid-19. Penulis menemukan temuan penting yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang telah bekerja dengan baik dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan penertiban dengan pendekatan – pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dengan perkembangan zaman yang sekarang banyak menggunakan media sosial dan internet Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memanfaatkannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan.

Pada saat melaksanakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah jumlah personel dari Satpol PP yang masih kurang.

## **IV. KESIMPULAN**

Kinerja aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang secara keseluruhan tiap-tiap individu maupun kelompok organisasi telah memiliki dan menjalankan kinerja dengan baik berdasarkan penilaian secara internal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang maupun pernyataan masyarakat sebagai yang merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan terkhusus dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran covid-19.

Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penertiban protokol kesehatan terdiri dua faktor yaitu faktor internal yakni kurangnya jumlah personel yang melaksanakan operasi dibandingkan 103 dengan luas wilayah operasinya dan faktor eksternal yakni kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan dan masyarakat yang mulai menganggap covid-19 sudah tidak lagi berbahaya.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam penertiban protokol kesehatan yaitu dengan bekerja sama dengan instansi – instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan operasi penertiban para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang juga memberikan edukasi secara langsung mengenai peraturan tentang protokol kesehatan yang memang sering berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki serta terbatasnya waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Dr. Romi Saputra, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing I (Satu) dan Bapak Didi Sudiana, SE, MM selaku Dosen pembimbing II

(Dua) yang penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan karya ini. Kemudian kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku – Buku

Administrator.(2011).*Geografis*.<https://www.pemalangkab.go.id/592/geografis/>

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.

Asty, W., & Krismawati, K. (2016). Analisis Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan Restoran Di Grand Rocky Hotel Bukittinggi. *Menara Ilmu*, 10(60–65).

Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.

Emzir, M., & Pd, M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo.

Evenepoel, P., Dejongh, S., Verbeke, K., & Meijers, B. (2020). The role of gut dysbiosis in the bone–vascular axis in chronic kidney disease. *Toxins*, 12(5), 285.

Ghiffari, R. A. (2020). Dampak Populasi Dan Mobilitas Perkotaan Terhadap Penyebaran Pandemi Covid-19 Di Jakarta. *Tunas Geografi*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.18622>

Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5\\_dRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Bayu+Suryaningrat,+Mengenal+Ilmu+Pemerintahan,+1992&ots=96kuNtoYOC&sig=XvN2L1tn96Gt0\\_BDs\\_zqZNPmGvQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5_dRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Bayu+Suryaningrat,+Mengenal+Ilmu+Pemerintahan,+1992&ots=96kuNtoYOC&sig=XvN2L1tn96Gt0_BDs_zqZNPmGvQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21– 46.

Hasibuan, M. S. P., & Hasibuan, H. M. S. P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Ibnu Hakim, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember*, 2(1),57.<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>

Ihsanuddin. (2020). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

Irham, F. (2011). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. Juliansyah

Noor, S. E. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Juliansyah+Noor,+Metodologi+Penelitian:Skripsi,&ots=fD7x5NnyNo&sig=8W83YVpLNLfZePPO8jLhLSzQ1mU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Juliansyah+Noor%2C+Metodologi+Penelitian%3ASkripsi%2C&f=fa](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Juliansyah+Noor,+Metodologi+Penelitian:Skripsi,&ots=fD7x5NnyNo&sig=8W83YVpLNLfZePPO8jLhLSzQ1mU&redir_esc=y#v=onepage&q=Juliansyah+Noor%2C+Metodologi+Penelitian%3ASkripsi%2C&f=fa)

- Kirana, K. C., & Ratnasari, R. T. (2017). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)*. Gosyen Publishing, Sleman Yogyakarta. [http://repository.unair.ac.id/58316/1/Ririn Tri Ratnasari\\_Karya Ilmiah12\\_Buku evaluasi kinerja\\_2.pdf](http://repository.unair.ac.id/58316/1/Ririn%20Tri%20Ratnasari_Karya%20Ilmiah12_Buku%20evaluasi%20kinerja_2.pdf)
- Kundhimiarso, H. (2020). *Kasus Pertama! Dua Warga di Pemalang Positif Corona*. <https://www.puskapik.com/6959/berita/kasus-pertama-warga-di-pemalang-positif-corona/>
- Labolo, M. (2013). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. *Ilmu Pemerintahan*, 248.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2005). *Evaluasi kinerja SDM*. Tiga Serangkai. Masrul, M., Abdillah, L. A., Tasnim, T., Simarmata, J., Daud, D., Sulaiman, O. K., Prianto, C., Iqbal, M., Purnomo, A., & Febrianty, F. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Mathis, R. L., Jackson, J. H., & Valentine, S. R. (2015). *Human resource management: Essential perspectives*. Cengage Learning.
- Mohamad Mahsun, SE, M.Si, A. (2006). *PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK*.
- Nasional, P. B. D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka*.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Neuman, W Lawrence. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh*. PT Indeks.
- Nurhayati, N. (2019). *PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN TAMAN SATWA CIKEMBULAN KABUPATEN GARUT*. PERPUSTAKAAN.
- Pasaribu, S. E. (2019). Pengaruh Motivasi, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 89–103.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif , kualitatif dan r & d*. 456.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. *Alfabeta, Bandung*.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Edisi 3)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Syamnoer, S. M. (2020). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 45–56.
- Wirawan, A. (2015). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia. Teori Aplikasi Dan Penelitian, Salemba Empat, Jakarta*.
- Wirnawati, M. (2012). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon*.

## **b. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Pemalag

**c. Lain-Lain**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang  
Pemalang Dalam Angka

